

**PENGATURAN INDEPENDENSI PARTAI POLITIK DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG PARTISIPATIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FARHAN FURQANI ASRA

02011282126284

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FARHAN FURQANI ASRA
NIM : 02011282126284
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**PENGATURAN INDEPENDENSI PARTAI POLITIK DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG PARTISIPATIF DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei
2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 20 Mei 2025

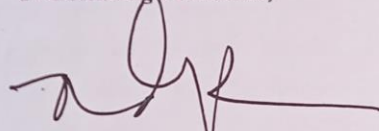
Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dedeng, S.H., M.H
NIP. 198310142008121002

Pembimbing Pembantu,



Alip Dian Pratama, S.H., M.H
NIP. 199011182022031010



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa	: FARHAN FURQANI ASRA
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126284
Tempat Tanggal Lahir	: Palangki, 03 September 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2025



FARHAN FURQANI ASRA
NIM. 02011282126284

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah awal dari perubahan besar. Dalam keterbatasan manusia, ada kekuatan yang lahir dari doa, usaha, dan keyakinan.

Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tua
2. Saudara
3. Sahabat Karib
4. Temen Seperjuangan
5. Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Pengaturan Independensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Partisipatif di Indonesia** yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Proses pembuatan skripsi ini sedikit menguras tenaga dan pikiran karena penulis menghadapi berbagai permasalahan baik dari cara berpikir bagaimana menyajikan skripsi ini dengan baik dan menarik sehingga dapat mudah dipahami bagi pembacanya. Namun permasalahan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terdapat beberapa kekurangan. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Palembang, 20 Mei 2025



FARHAN FURQANI ASRA
NIM. 02011282126284

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaturan Independensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Partisipatif di Indonesia”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanannya skripsi ini menemui ragam tantangan sendiri, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terkhusus dan terutama kepada;

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW, shalawat dan salam kepada teladan sepanjang zaman yang telah menjadi panutan penulis dalam kehidupan sehari-hari.
3. Teristimewa kepada Ayah Yoni Hendra dan Umi Aswita, selaku orang tua yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, memberikan semangat serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis agar selalu di ridhoi Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya. Walaupun mustahil, tapi semoga penulis bisa

membayar semua jerih payah yang telah mereka berikan untuk penulis hingga detik ini. Serta Uda dan adik-adik yang menjadi motivasi besar bagi penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirson, SH. M. Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M Sebagai Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen PK Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam setiap perkuliahan.

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., MH, sebagai Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus dosen PK Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam setiap perkuliahan.

8. Ibu Lusi Apriyani, S.H., L.LM, sebagai ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan motivasi, petunjuk dan arahan dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi.

9. Bapak Dedeng, S.H., M.H selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan motivasi, bantuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan motivasi, bantuan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H sebagai ketua dan pembimbing pada Klinik etik dan advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan

motivasi, petunjuk dan arahan kepada penulis agar menjadi mahasiswa yang berkompeten.

12. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menjalani kehidupan di bumi sriwijaya (Akbar, Birul, Crisye, Destra, Dola, Dziqri, Fadhil, Gabriel, Hafizh, Naufal Brilian, Ihsanudin, Izzunas, Lendy, Rafli, Rahmat Naufal, Raja Oki, Wawan, Zacky) yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis dalam menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga atas semangat, canda tawa, diskusi bahkan berbagi cerita, Bersama kalian setiap moment tersebut menjadi lebih bermakna dan pastinya memberikan warna dalam kehidupan penulis. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam meriah cita-cita dan kesuksesan di masa depan.

13. Teman-teman Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah menjadi bagian penting dalam perkuliahan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, semangat dan dukungan yang telah diberikan selama menjalani proses perkuliahan di beberapa semester terakhir ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam menapaki langkah selanjutnya.

14. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa studi saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf akademik yang telah membantu dalam berbagai proses administrasi dan kebutuhan akademik dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan menjadi amal jariyah dan dibalas dengan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

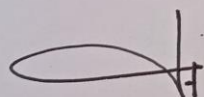
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Demokrasi Konstitusional	10
2. Teori Partai Politik.....	11
3. Teori Independensi Partai Politik.....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.	17
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	17
6. Teknik penarikan kesimpulan	18

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Pengaturan Independensi Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif di Indonesia** ini membahas bagaimana hubungan antara pengaturan independensi partai politik dengan pelaksanaan demokrasi partisipatif di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh pentingnya partai politik sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi. Fokus utama adalah menganalisis kerangka hukum yang mengatur independensi partai politik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, juga mengevaluasi pengaruh independensi partai terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, masih terdapat berbagai tantangan seperti pengaruh kepentingan elit politik dan oligarki yang dapat menghambat independensi partai. Dalam praktiknya banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti partai politik kehilangan independensinya yang cenderung tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat, yang dapat mengakibatkan penurunan partisipasi publik dalam proses politik. Di dalam pengaturan hukum yang mendukung independensi partai politik, di samping mendorong transparansi dan akuntabilitas, juga perlu disertai dengan kebijakan yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Untuk mencapai demokrasi yang lebih partisipatif, rekomendasi ini mencakup perlunya reformasi hukum yang tidak hanya berfokus pada pengaturan internal partai, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Kata kunci: *Partai Politik, Independensi, Demokrasi Partisipatif.*

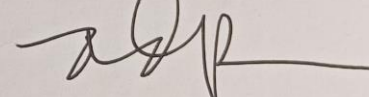
Pembimbing Utama



Dedeng, S.H., M.H

NIP. 198310142008121002

Pembimbing Pembantu

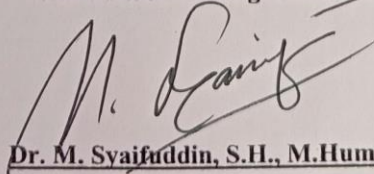


Alip Dian Pratama, S.H., M.H

NIP. 199011182022031010

Mengetahui :

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadakan dan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam praktiknya, kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih, bertanggung jawab untuk memperhatikan kehendak dan kepentingan rakyat.¹ Demokrasi di Indonesia bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan politik dan hukum karena demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan berdasarkan pada nilai kebebasan, kesetaraan dan keadilan.² Demokrasi di Indonesia hanya bisa berfungsi jika ada pluralisme politik dan partisipasi aktif dari warga negara dalam kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai saluran, salah satunya adalah partai politik. Partai politik dalam konteks ini menjadi instrumen penting untuk mengakomodasi pluralisme tersebut dan memastikan bahwa berbagai suara dalam masyarakat dapat diartikulasikan dan diwakili secara efektif dalam proses politik.³

Konsep demokrasi yang partisipatif adalah bentuk demokrasi dimana partisipasi aktif dari masyarakat menjadi inti dan pusat dari sistem

¹ Elpi Lutpiani. Demokrasi menurut Hans Kelsen, implementasi demokrasi di Indonesia <https://osf.io/preprints/hzvm9/> diakses pada tanggal 11 September 2024.

² Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press 2005.

³ Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. (New Haven: Yale University Press, 1989), hal 23-45.

politik. Demokrasi partisipatif merupakan demokrasi yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, terlibat bukan hanya disaat pemilihan umum, namun juga terlibat dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Demokrasi partisipatif bisa memperkuat rasa kebersamaan sosial dan meningkatkan kontrol publik atas keputusan pemerintah. Lebih dari itu, keterlibatan aktif dalam proses politik dapat membuat masyarakat lebih memahami bagaimana keputusan diambil yang pada gilirannya membuat mereka lebih bertanggung jawab dan sadar secara politik.⁴ Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi termasuk partai politik adalah kunci untuk menjaga demokrasi tetap sehat.⁵

Penting untuk memahami pilar-pilar demokrasi yang terdapat pada prinsip good governance yaitu transparan, jaminan hak asasi manusia dan partisipasi politik aktif masyarakat.⁶ Pada kerangka ini, partai politik harus transparan, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat serta berkontribusi terhadap mendidik dan memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi. Fungsi partai politik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mengagregasikan kepentingan dan nilai serta mengarahkan pembuatan kebijakan yang mencerminkan

⁴ Pateman, Carole. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press, 1970.

⁵ Jonathan Tepperman & Robert D. Putnam, "Democracy in Decline? A Conversation with Robert Putnam and Jonathan Tepperman," *Foreign Affairs*, vol. 94, no. 4 (2015), 2-15.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

aspirasi rakyat.⁷ Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi sebagai bentuk suatu perwujudan dari demokrasi dan menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan yang baik.⁸

Di Indonesia, partai politik diakui sebagai institusi yang sangat penting karena tanpa adanya partai politik mengakibatkan terhambatnya proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa "tidak ada demokrasi tanpa partai politik" yang sering dikemukakan dalam diskusi politik Indonesia.⁹ Peran vital partai politik sebagai penjaga demokrasi dapat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif yang berpotensi otoriter. Namun, jika partai politik kehilangan independensinya dan menjadi alat bagi kepentingan individu atau kelompok tertentu sehingga dapat berdampak pada kemunduran demokrasi.¹⁰ Seperti partai politik lebih berfokus pada bagaimana untuk bisa terus berbagi kekuasaan daripada bagaimana untuk memajukan kepentingan masyarakat. Akibatnya, proses pembuatan kebijakan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan publik

⁷ Umi Zuhriyah (2023). Apa Peran Partai Politik bagi Demokrasi di Indonesia. *Tirto.id*. <https://tirto.id/peran-partai-politik-dalam-sistem-demokrasi-di-indonesia-gRqh> diakses pada 2 September 2024.

⁸ N. Jaqualin, Partisipasi Masyarakat Demokrasi mendasarkan pada prinsip persamaan setiap warga negara (2016) <https://ejournal.uajy.ac.id/10455/3/2MIH02173.pdf> diakses pada 2 September 2024.

⁹ Athiyyatul Mufidah, Abdullah Syarofi, Hubungan antara demokrasi partai politik dalam Pemilihan umum di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik) *The Republic: Journal of Constitutional Law* Vol. 01 No. 02 April 2024.

¹⁰ Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal 102-130.

karena kebijakan-kebijakan cenderung dirancang untuk menjaga kepentingan elite politik.¹¹

Independensi partai politik mendorong inklusivitas, di mana berbagai kelompok masyarakat termasuk masyarakat yang biasanya terpinggirkan dapat merasa lebih diterima dan didengar. Ini memperluas basis partisipasi yang memungkinkan lebih banyak warga untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, musyawarah publik atau bentuk partisipasi lainnya. Partai politik harus menjaga independensinya dari intervensi pemerintah dalam urusan internal partai. Negara hanya boleh mengatur hal-hal teknis terkait partai politik, tidak boleh mengatur kehidupan keseharian partai.¹² Partai politik harus berperan aktif dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan demokratis. Hal ini meliputi pengorganisasian setiap unit dan sumber daya politik untuk sukses dalam aspirasi dan perjuangan politik.¹³

Pengaturan yang baik mengenai independensi partai politik dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi. Namun di Indonesia, tantangan yang dihadapi adalah adanya dominasi kepentingan elit dalam partai yang dapat mengurangi efektivitas peran partai dalam

¹¹ Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, hal 91-115.

¹² Zainal Arifin Mochtar, Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia *jurnal hukum ius quia iustum*, 2024, hal 219-242. <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/60>, diakses pada 3 September 2024.

¹³ Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2018.

mewakili suara rakyat.¹⁴ Pengaturan hukum yang mendukung independensi partai politik adalah elemen kunci dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Pengaturan ini berfungsi untuk memastikan bahwa partai politik dapat beroperasi tanpa tekanan eksternal, seperti dari pemerintah ataupun kepentingan kelompok, hal ini harus diperhatikan dalam menjaga kredibilitas partai politik sebagai representasi rakyat.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPRD dan Presiden. Hal ini menjadi dasar hukum penting dalam memastikan bahwa partai politik dapat berfungsi secara independen dalam proses pemilihan umum yang diatur juga pada pasal 28 yang menjamin hak untuk berorganisasi dan berkumpul yang mencakup hak partai politik untuk beroperasi secara independen tanpa tekanan eksternal.¹⁵ Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Indonesia, mengatur berbagai aspek terkait fungsi, peran, pendirian, struktur organisasi, pendanaan dan pengawasan. Pengaturan guna dalam menjaga integritas partai politik dan memastikan bahwa mereka dapat berfungsi secara demokratis.¹⁶ Larangan

¹⁴ Zainuddin, Arifin. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik". *Jurnal Hukum dan Politik*, 12(2), 2023, hal 154-161, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>, diakses pada 5 September 2024.

¹⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diakses <https://www.dpr.go.id/>. diakses pada 10 September 2024.

¹⁶ Dimuat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

terhadap intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keberadaan dan kinerja partai politik juga diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008,¹⁷

Indonesia telah mengalami banyak hal dalam proses demokrasi, tentunya masih banyak pekerjaan dalam menghadapi paradoks dan ironi yang ada. Partai politik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan independensinya terutama dalam menciptakan sistem politik yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan bukan hanya mempertahankan kepentingan elite.¹⁸ Pada situasi ini timbul tekanan yang dapat mengakibatkan partai politik menjadi lebih cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan kelompok elite meskipun kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, partai politik kehilangan otonominya dan tidak lagi dapat mewakili aspirasi masyarakat dengan baik.

Salah satu contoh nyata dari kurangnya independensi partai pengusung seperti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia telah dipengaruhi oleh intervensi elite politik yang memiliki kekuasaan di tingkat nasional atau lokal. Contoh lainnya ketika calon yang didukung oleh elite politik mendapatkan dukungan partai meskipun tidak memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Akibatnya, calon yang terpilih cenderung menjadi alat

¹⁷ Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹⁸ Aspinall, Edward. Indonesia: *The Irony of Victory. In Problems of Democratization in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Edward Aspinall and Marcus Mietzner, 2010, Institute of Southeast Asian Studies.

bagi elite tersebut dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya lebih mencerminkan kepentingan elite daripada aspirasi rakyat. Ini menurunkan kontribusi masyarakat dalam proses politik karena masyarakat melihat suaranya tidak memiliki dampak nyata.

Kurangnya independensi partai politik menyebabkan terlalu dominannya kekuasaan oleh segelintir individu atau kelompok sehingga kita melihat partai mana sekarang yang tidak tersandera kekuasaan.¹⁹ Hal ini dapat membuat masyarakat kurang terlibat dalam proses politik dan mengurangi keberpihakan demokrasi pada kepentingan rakyat. Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap partai politik dan proses demokrasi secara keseluruhan, karena masyarakat merasa suara mereka diabaikan dan kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada masyarakat. Demokrasi partisipatif bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Ketika partai politik kehilangan independensi sehingga berpotensi merusak demokrasi itu sendiri karena keputusan politik semakin dipisahkan dari kebutuhan dan aspirasi rakyat.²⁰

Ketika independensi partai politik mulai terkikis oleh kepentingan-kepentingan elit, demokrasi partisipatif yang sejatinya menjadi harapan rakyat perlahan terancam kehilangan maknanya. Oleh karena itu,

¹⁹ Statement Anies Baswedan pada podcast Najwa Shihab (2024, 1 September) Anies Baswedan dan Drama pilkada. Mata Najwa, Youtube <https://youtu.be/ywOTgyabiiY?si=LVp0ma5J2xdbHenv>._{di akses pada 10 September 2024.}

²⁰ Fahum UMSU (2020) Dalam penelitian "Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik", https://repository.unissula.ac.id/30470/2/30301900288_fullpdf.pdf diakses pada 9 September 2024.

pengaturan mengenai independensi partai politik menjadi krusial untuk dikaji lebih mendalam guna memastikan bahwa demokrasi yang dibangun adalah demokrasi yang benar-benar representatif dan partisipatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan yang ada mempengaruhi independensi partai politik serta mengidentifikasi kebutuhan reformasi hukum yang dapat memperkuat kredibilitas partai politik sebagai pilar demokrasi yang sejati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikemukakan melalui penulisan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan independensi partai politik?
2. Bagaimana pengaturan independensi partai politik terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui pengaturan hukum terkait independensi partai politik di Indonesia
2. Menganalisis pengaturan hukum yang mengatur independensi partai politik dan penerapannya dalam konteks demokrasi partisipatif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi independensi partai politik, termasuk pengaruh konflik kepentingan dan

merekomendasikan kebijakan untuk memperkuat independensi partai politik guna mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih partisipatif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan politik, khususnya mengenai independensi partai politik dan peranannya serta hubungan antara independensi tersebut dengan partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya independensi partai politik dan peran mereka dalam sistem demokrasi, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang memberikan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.²¹ Adapun ruang lingkup dalam penulisan penelitian

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

mengenai pengaturan independensi partai politik dalam konteks demokrasi yang partisipatif di Indonesia yaitu bagaimana melihat pengaturan yang ada pada UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemda terkait fungsi, peran dan independensi partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia serta Undang-undang yang memiliki relevansi dengan partai politik dan independensi partai politik. Dalam penelitian tersebut, dilakukan analisis terhadap kerangka hukum dan praktik independensi partai politik serta dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan demokrasi yang partisipatif di Indonesia dengan fokus pada pengaturan, tantangan dan implikasinya terhadap sistem politik nasional.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan kerangka hukum yang diatur oleh konstitusi, di mana konstitusi berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi hak individu dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, dalam sistem ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan semua keputusan politik harus mencerminkan suara rakyat yang terwujud dalam proses yang sah dan transparan. Demokrasi konstitusional memastikan bahwa meskipun keputusan mayoritas dapat diterapkan, hak-hak minoritas tetap

terlindungi sehingga menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan individu.²²

Dengan menekankan pentingnya kerangka hukum yang mengatur hubungan antara partai politik dan negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, konstitusi berfungsi sebagai pedoman yang menjamin hak politik warga negara, termasuk kebebasan berserikat dan berkumpul. Pengaturan independensi partai politik dalam perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menciptakan landasan hukum untuk memastikan bahwa partai politik dapat beroperasi secara mandiri tanpa intervensi dari pihak luar termasuk dari pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kemandirian partai dalam menyerap aspirasi masyarakat.

2. Teori Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara teratur dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan; anggota partai politik tersebut memiliki dasar, prinsip, dan nilai yang sama.²³ Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan

²² Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 335-336.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia 2012.

kehendak dan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dan fungsi partai politik dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2) secara umum mencakup tentang pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas sehingga menciptakan iklim politik yang kondusif bagi persatuan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat serta penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Menurut Jimly Asshiddiqie teori partai politik menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi yaitu menghubungkan rakyat dengan pemerintah, menyalurkan aspirasi dan mengatur konflik sosial. Partai politik terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik sesuai peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi.²⁴

3. Teori Independensi Partai Politik

Independensi partai politik adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat. Partai politik harus mampu berfungsi sebagai perwakilan masyarakat tanpa pengaruh eksternal yang dapat merusak otonomi mereka. Menurut Ramlan Surbakti partai politik yang independen dapat lebih efektif dalam menyerap dan menyalurkan

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. 1992 Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

aspirasi masyarakat serta berperan dalam pengawasan terhadap pemerintah.²⁵ Dalam pilar demokrasi, independensi partai politik merujuk pada kemampuan partai untuk beroperasi tanpa tekanan eksternal, baik dari pemerintah, elite politik, oligarki atau kelompok kepentingan lainnya. Independensi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas proses politik serta untuk memastikan bahwa partai politik tetap berfungsi sebagai wakil yang sejati dari kepentingan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tentang "Pengaturan Mengenai Independensi Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif di Indonesia" menggunakan metode penelitian normatif yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana pengaturan independensi partai politik dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti untuk menganalisis dalam konteks sosial dan politik yang

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi 2008 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

mempengaruhi independensi partai politik secara lebih komprehensif. Selain itu, analisis dokumen terkait undang-undang dan pengaturan mengenai partai politik juga dapat dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu pengaturan hukum yang mengatur independensi partai politik dalam konteks demokrasi partisipatif di Indonesia.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Penelitian Hukum

Bahan penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁶ Bahan hukum primer yaitu

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal.35.

bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar. Adapun bahan hukum primer diterapkan dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5200.
- c) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang pemilihan umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5895.

- 2) Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki digunakan untuk memperjelas dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Hal ini penting dalam penelitian hukum normatif untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.²⁷ Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para sarjana hukum juga termasuk bahan hukum sekunder.²⁸ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang telah dijelaskan diatas sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)²⁹ Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang telah dijelaskan diatas, sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji.

b. Bahan penelitian non hukum

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum bila diperlukan.

²⁷ *Ibid*: hal.36.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004, hal 13.

²⁹ *Op.cit*, Peter Mahmud Marzuki, 2010 hal 35.

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ilmu sosiologi dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.³⁰ Peter Mahmud menyebutkan bahwa dalam penelitian hukum, bahan non-hukum dapat digunakan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti, terutama jika relevan dengan topik penelitian.³¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Adapun tahapan metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.³² Studi kepustakaan merupakan suatu teknik awal yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dari beberapa sejumlah literatur dari perpustakaan untuk dijadikan bahan pustaka yang berkaitan dengan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

³⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal, 48.

³¹ *Op.cit*, Peter Mahmud Marzuki, 2010, hal.36.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 318.

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep hukum serta kaidah hukum.³³ Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yang akan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan menafsirkan regulasi yang ada mengenai independensi partai politik serta menilai apakah pengaturan tersebut efektif dalam mendukung demokrasi partisipatif di Indonesia. Hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.

6. Teknik penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Pada penulisan ini digunakan penarikan kesimpulan induktif yaitu dengan

³³ *Op.cit*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hal 25.

mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum)³⁴

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal 129.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amal, Ichlasul. (2012). *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ambardi, Kuskridho. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Asshiddiqie, Jimly (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Firmanzah. (2018). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadar, I. A. (2004). *Demokrasi Partisipatif: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul. (2018). *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, FokusMedia, Bandung.
- Huntington, Samuel P. (2021). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH Universitas Indonesia.
- Labolo, Muhadam, Averus, Ahmad. (2022). *Sistem Politik Suatu Pengantar*.

- Labolo, Muhadam, dan Ilham, Teguh. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Levitsky, Steven, Ziblatt B (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad (2015) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prijono, H. A. (2005). *Partai Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnomo, Teguh, Sukarno. (2016). *Mengawal Demokrasi dengan Ikhlas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Ramadhani, Muhammad Muthahari, dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ramlan Surbakti. (2019). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji S, (2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta : Kencana,.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, Nur Rohim. (2017). *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*. Jakarta: Poskolegnas.

2.Jurnal

- Andrian. (2022). Komunikasi politik partai politik untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(09).
- Arifin, Z. (2017). Independensi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 5(2).
- Arifin, Z (2023). Politik Hukum Penguatan Partai Politik". *Jurnal Hukum dan Politik*, 12(2).
- Aritonang, Dinoroy M. (2020). Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya. *Jurnal Ilmu Administrasi*, X(3).
- Basuki, Udiyo. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 82-95.
- Biroroh, Ta'mirotul, Muwahid. (2021). Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2).
- Dedi, Agus. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1).
- Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Politica*, 10(1).
- Erlina, Fatni. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(1).
- Fales, Suimi. (2020). Fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif. *Al-imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2).

- Ghafur, Jamaludin. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1).
- Helen, Zennis, Mulyawan, Fitra, Netrivianti. (2023). Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bevinding*, 01(06).
- Hidayat, R. (2023). Peran Konstitusional Partai Politik dalam Sistem Demokrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1).
- Kansil, Christine S.T, Nadilatasya, Putri Meilika. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *Jurnal Review Universitas Negeri Surabaya*, 6(4).
- Karim, Arizal, Amsori, Yuswarni, Yandra A, Aryanto, Muqaddim, (2024). Perubahan Pola Koalisi Partai Politik Ideologis ke Pragmatis Transaksional Periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2014-2024, *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*12(3).
- Lestari, Ayu, Iqbal, Muhammad, Hi, Daniati. (2023). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*, 1(3).
- Maharani, Suyikati Riska Putri, Hamonangan Tampubolon S.P (2023). Komplikasi Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia, *Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum dan Pancasila*, 2(1).
- Manurung, Torang Rudolf Effendi. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi. *Jurnal Yustisia*, 91, (Januari, April), no 119.
- Mayasari, Elfira. (2022). Solutions for Preventing Media Exposure to Vulnerable Groups and Marginalized Groups on Social Media. *AGENDA : Analisis Gender dan Agama*, 4(2).

- Muhtadin. (2023). Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(2).
- Mufidah Athiyyatul, Syarofi A. (2024). Hubungan antara demokrasi partai politik dalam Pemilihan umum di indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik) *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 1 (2).
- Mochtar, Zainal Arifin. (2024). "Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Nugroho, W. (2020). Pengaruh Oligarki Terhadap Independensi Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1).
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, Suputra, Serika Gede Ngurah Darma. (2023). Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Checks and Balances Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerikat. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2).
- Putra, A. W. (2019). Demokrasi Partisipatif dan Tantangan Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Indonesia*, 3(1).
- Pramesella, Mega Arinda, Ramadhani, Najwa Adhwa. (2024). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4).
- Rahmatullah, Nurhakim. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya)*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 9(2).
- Riqiey B, Pramesti A, Sakti, (2022). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1).

- Rusman, Ardi, Al Rafni, Suryanef, (2020). Modal Sosial Jokowi Dengan Politik Kekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 Di Surakarta dan Medan, Indonesian Journal of Social Science Review, 1(2).
- Rosana, Ellya. (2022) Partai Politik dan Pembangunan Politik, Jurnal Tapis, 8(1).
- Salgado, Susana. (2021). "Measuring Internal Party Democracy: A Review". Party Politics, 27(2).
- Sajian, Aldi, Cahyowati, RR, Wibowo, Gatot Dwi Hendro. (2023). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. Muqoddimah Scientific Journal: Journal of Social Sciences, Politics and Humanities, 7(2).
- Sudarmanto, Kuku, (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila, Jurnal Ius Constituendum, 6(2).
- Susanto Harry, Michael T, (2023). Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 5(1).
- Silalahi, Reni Berlian. (2024). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesiaperjuangan (PDIP) Di Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 8(2).
- Syamsudin. (2024). Praktik Check and Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-xviii/2020). Jurnal Res Justitia, 4(2).
- Therasari, Anita, Wahyudin, Cecep, Apriliani, Afmi, Maruahey, Muhammad Husein, Saepudin, & Hernawan, Denny. (2024). Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu. Karimah Tauhid, 3(9).

- Wathoni, Syamsul, Mufidah, Luluk Indarinul. (2024). Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1).
- Wibowo Ghiyats A, Imanullah A.M, Saintika R.H, Isfany, (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia, *Media of Law and Sharia*, 5(3).
- Wicaksono, Agung Tri, (2023). Problematika dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2).
- Yusri, Ismayani, Pantas Sianturi. (2020). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal All Fields Of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2).
- Zainuddin, Arifin. (2023). "Politik Hukum Penguatan Partai Politik". *Jurnal Hukum dan Politik*, 12(2).

3.Website

- Achmad, Nirmala Maulana. (2023). Pernyataan Bambang Pacul Dinilai sebagai Tanda Keputusan DPR Bergantung pada Modal dan Elite Partai. *Kompas*.<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/19324471/pernyataan-bambangpacul-dinilai-sebagai-tanda-keputusan-dpr-bergantung-pada>.
- Adiputro, Arif. (2022). Modernisasi Partai Politik Melalui Pendanaan Negara. Indonesian Parliamentary Center. Diakses dari <https://ipc.or.id/modernisasi-partai-politik-melalui-pendanaan-negara/>.
- Bagaskara, Mirza, (2023). Survei Indikator Politik Indonesia, Partai Politik dan DPR Lembaga yang Paling Tidak Dipercayai Masyarakat, *Tempo* <https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-politik-indonesia-partai-politik-dan-dpr-lembaga-yang-paling-tidak-dipercayai-masyarakat-193011>.

Fahum UMSU. (2020). Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik. <https://www.fahum.umsu.ac.id/implementasi-pendidikan-politik-oleh-partai-politik>.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (2023) Politik Identitas; Tantangan dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/beritautama/1006-politik-identitas-tantangan-demokrasi-indonesia>.

Negara, Made Diah. (2020). Pergulatan Kelompok Marjinal Menjaga Kewarasan di Tengah Pandemi. Pusat Penelitian Unika Atma Jaya. Diakses dari <https://pph.atmajaya.ac.id/publikasi/pergulatan-kelompok-marjinal-menjaga-kewarasan-di-tengah-pandemi/>.

Noor, Firman. (2023, 27 Juli). Independensi Parpol dan Demokrasi Internal. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/27/independensi-parpol-dan-demokrasi-internal>.

Sukmana, Fathin Robbani. (2024). Analisis Tantangan dan Harapan Bagi Demokrasi Indonesia. Kumparan. Diakses dari <https://kumparan.com/zidane-rifky/partisipasi-masyarakat-analisis-tantangan-dan-harapan-bagi-demokrasi-indonesia-23U5jAI2JXz>.

Widjajanto, Andi. (2023). Politik Identitas, Tantangan Demokrasi Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1006-politik-identitas-tantangan-demokrasi-indonesia>.

Yarni, Meri. (2024). Undang–Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/43201-ID-undang-undang-parpol-dalam-perubahan-peradigma-pelaksanaan-fungsi-parpol-guna-me.pdf>.

Zuhriyah, Umi. (2023). Apa Peran Partai Politik bagi Demokrasi di Indonesia. [tirto.id. https://tirto.id/peran-partai-politik-dalam-sistem-demokrasi-di-indonesia-gRqh](https://tirto.id/peran-partai-politik-dalam-sistem-demokrasi-di-indonesia-gRqh).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5200.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5895.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109.